



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strarat-1, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 671/75/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 );
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Malang selama 12 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
- ANAK I, umur 11 tahun;
  - ANAK II, umur 7 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - Tergugat keras kepala dan tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Penggugat untuk rajin bekerja dan untuk tidak sering mengancam akan membunuh Penggugat apabila berselisih paham;
  - Tergugat pernah satu kali cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
  - Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
  - Tergugat sering berlaku kasar terhadap anaknya, yakni sering membentak dan memukul anak-anaknya tanpa alasan yang jelas;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah satu kali memukuli Penggugat dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang

halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 4 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Januari 2017 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **BENAR**, pada Bahwa tanggal 15 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat adalah Suami - Istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Turen Kabupaten Malang ( Kutipan Akta Nikah Nomor : 671/75/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 ),

2. Bahwa **BENAR**, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Malang. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami –Istri dan

halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 11 tahun
- b. ANAK II, umur 7 tahun

**3. Bahwa TIDAK BENAR**, sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan waktu yang dilaporkan oleh Penggugat (bulan Agustus 2015), Tergugat masih aktif bekerja di Bali sebagai Pengawas Proyek.

Meskipun berpindah-pindah dari satu proyek ke proyek lainnya, kurang lebih sejak tahun 2010 Tergugat bekerja / berada di Bali. Peraturan perusahaan-perusahaan tempat Tergugat bekerja, semuanya memberikan cuti 3 bulan sekali dengan waktu libur hanya 3-5 hari di tiap jatah cuti. Setelah proyek yang dikerjakan oleh Tergugat terhenti, Tergugat kembali ke rumah pada hari Rabu, 24 Februari 2016 (lihat

Lampiran 1, E-mail Tiket **Pesawat dari Bali ke Surabaya yang dibeli oleh Perusahaan tempat Tergugat** bekerja saat itu). Bagaimana mungkin bisa terjadi perselisihan dan pertengkaran besar tanpa adanya tatap muka pada bulan Agustus 2015 tersebut?, sedangkan saat itu Tergugat posisinya masih berada di Bali dan Penggugat berada di rumah Kenongosari Turen.

Bahwa **TIDAK BENAR**, , sejak bulan Agustus 2015 Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak (lihat Lampiran 2). Layak yang Tergugat maksud adalah batas maksimal pemberian nafkah kepada Penggugat beserta anak-anak yang mampu Tergugat berikan serta disesuaikan dengan besar-kecilnya gaji yang Tergugat terima dari Perusahaan . Berikut rangkuman Bukti Transfer dari Tergugat terhadap Penggugat per bulan Januari 2015 yang Tergugat dapatkan dari print out Bank Rakyat Indonesia Cabang Turen ;

30/01/2015 Transfer antar ATM BRI	Rp. 4.000.000
03/03/2015 Transfer antar ATM BRI	Rp. 4.000.000
01/04/2015 Transfer ke Rekening Myta Puspita	Rp. 5.000.000
(disaat itu ATM Penggugat terblokir, sehingga melalui rekening saudara Penggugat)	
30/04/2015 Transfer antar ATM BRI	Rp. 4.600.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/05/2015	Transfer antar ATM BRI	Rp. 4.350.000
30/06/2015	Transfer antar ATM BRI	Rp. 2.700.000
10/07/2015	Transfer antar ATM BRI	Rp. 2.000.000
31/07/2015	Transfer antar ATM BRI	Rp. 2.900.000
08/08/2015	Transfer antar ATM BRI	Rp.450.000
19/08/2015	Transfer antar ATM BRI	Rp.100.000
31/08/2015	Transfer antar ATM BRI	Rp. 2.500.000
30/09/2015	Transfer antar ATM BRI	Rp. 2.500.000
08/10/2015	Transfer antar ATM BRI	Rp. 1.000.000
29/10/2015	Transfer antar ATM BRI	Rp. 2.500.000
/11/2015	Transfer antar	Rp. 2.500.000
29/12/2015	Transfer antar ATM BRI	Rp. 1.500.000
04/01/2016	Transfer antar ATM BRI	Rp. 1.000.000
03/02/2016	Transfer antar ATM BRI	Rp. 2.000.000
18/02/2016	Transfer antar ATM BRI	Rp. 1.000.000

Berakhirnya proyek di Bali, Tergugat memang sempat tidak bekerja secara formal selama kurang-lebih 2 bulan. Dan setelah itu, Tergugat mendapatkan pekerjaan lagi di proyek perumahan di Daerah Bangil – Surabaya dan Gresik.

11 /04/2016	Transfer antar ATM	Rp. 1.500.000
28/04/2016	Transfer antar ATM	Rp. 500.000
10/05/2016	Transfer antar ATM	Rp. 1.000.000
01/07/2016	Transfer antar ATM	Rp. 700.000
01/07/2016	Transfer antar ATM	Rp. 1.400.000

\*) catatan :

*Transaksi diatas adalah yang melalui media transfer sehingga dapat ditelusuri rekam jejaknya, dan selain itu jika Tergugat berada di rumah, adakalanya Tergugat yang memberikannya langsung kepada Penggugat berupa uang tunai (tidak melalui transfer, sehingga tidak ada bukti tertulis).*

23/11/2016 dan seterusnya, lihat penjelasannya pada point e.

Rp. 5.000.000  
Rp. 700.000  
Rp. 200.000  
Rp. 500.000

b. Bahwa **TIDAK BENAR**, Tergugat bersikap keras kepala dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan apabila dinasehati oleh Penggugat untuk mencari informasi kerja. Terlebih jika yang dimaksud Penggugat adalah Tergugat bersikap cuek, malas dalam mencari informasi kerja dan digambarkan kesehariannya hanya **makan-tidur** dirumah saja, maka itupun TIDAK BENAR.

Baik setelah proyek di Bali berakhir maupun setelah proyek Bangil Surabaya – Gresik terhenti Tergugat selalu berusaha mengupayakan menanyakan kepada temabagaimana caranya untuk bisa segera mendapatkan pekerjaan. Diantaranya dengan menanankan informasi pekerjaan kepada teman / kenalan Tergugat agar melalui E-mail, telpon, SMS maupun WA (beberapa contohnya, lihat Lampiran 3). Namun kenyataannya saat itu memang belum juga ada lowongan pekerjaan yang tersedia bagi Tergugat. Bahkan pernah di suatu kesempatan, Tergugat menyampaikan rencananya kepada Penggugat untuk berjualan makanan ringan (keripik singkong) yang akan Tergugat kerjakan sendiri mulai dari proses pembuatannya sampai pemasarannya tanpa merepotkan Penggugat sedikitpun, namun oleh Penggugat rencana Tergugat tersebut ditolak.

Kala itu sambil mengisi waktu, Tergugat menyibukkan diri dengan membantu di Toko Mebel milik orang tua Penggugat. Pagi hari membuka toko, menjaga dan melayani pembeli, mengambil / mengirim barang, serta menutup toko pada sore harinya. Dikarenakan membantu Mertua, tak pantas kiranya Penggugat meminta upah / gaji. Ada kalanya Mertua memberikan komisi kepada Tergugat bila ada barang yang laku terjual, dan itupun sering kali Tergugat menyarankan agar Mertua memberikannya langsung komisi penjualan tersebut kepada Penggugat.

Sedangkan tuduhan Penggugat terhadap Tergugat mengenai ancaman akan membunuh Penggugat ketika terjadi selisih paham, Tergugat juga menyatakan bahwa itu **TIDAK BENAR**.

c. Bahwa **TIDAK BENAR**, Tergugat pernah satu kali cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan. Isi dalil Penggugat pada point 3c. yang diutarakan Penggugat pada surat

halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengajuan Gugatan Cerai di kantor Pengadilan Agama Kapanjen pada tanggal 28 November 2016 itu, justru dirasa rancu dan membingungkan bagi Tergugat. Sebab pada Sesi Mediasi pada tanggal 27 Desember 2016, disaat Juru Mediasi memberikan waktu kepada Tergugat untuk menjelaskan bantahan-bantahannya, dihadapan Juru Mediasi tiba-tiba Penggugat memotong keterangan-keterangan yang sedang disampaikan oleh Tergugat dan mengaku bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan. Menurut Tergugat, antara isi dalil Penggugat pada point 3c. dengan pengakuan Penggugat yang tiba-tiba dihadapan Juru Mediasi kala itu, sangatlah **bertolak belakang**. Disatu sisi menuduh Tergugat cemburu buta pada lakilaki lain, tapi di sisi lain malah justru mengakui adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat. Bagi Tergugat, munculnya pernyataan Penggugat secara tiba-tiba tersebut adalah bentuk kepanikan dan keputus-asaan Penggugat, karena saat itu semua alasan / dalil-dalil Penggugat bisa terbantahkan oleh fakta dan bukti yang mampu Tergugat berikan di saat Sesi Mediasi tersebut.

Ini adalah bentuk pernyataan yang dibuat-buat / mengada-ada yang sengaja dilontarkan Penggugat untuk mengelabui Juru Mediasi, tujuannya menggiring opini Juru Mediasi agar berpikiran memang ada permasalahan besar di dalam rumah tangga kami sehingga oleh Penggugat perlu ditambah-tambahi pengakuan adanya perbuatan perselingkuhan.

Untuk membuktikan benar-tidaknya ucapan / pernyataan yang Penggugat lontarkan di hadapan Juru Mediasi pada 27 Desember 2016 tersebut sangatlah mullah, satu-satunya jalan yaitu Tergugat menyarankan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penggugat agar bersedia mendatangkan pasangan selingkuhannya tersebut sebagai bukti benar-tidaknya ucapan / pernyataan Penggugat dihadapan Juru Mediasi waktu itu.

Mengapa ini dirasa sangat penting bagi Tergugat? Sebab, jika Penggugat terbukti bisa menghadirkan LakiLaki yang diakuinya sebagai pasangan selingkuhannya itu, Tergugat berharap Majelis Hakim nantinya dapat

halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan apakah perbuatan Penggugat itu dapat dikategorikan sebagai istri yang NUSYUZ atau tidak terhadap Tergugat.

Pembuktian ini erat kaitannya dengan isi dalil Penggugat pada point 3a.

Sebab, menurut KHI Pasal 84 ayat 2 yang berbunyi, *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya yang tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anaknya.*

Bila nantinya Pengugat bisa mendatangkan Laki-Laki yang diakuinya sebagai pasangan selingkuhannya itu dan kemudian terbukti Penggugat tergolong sebagai istri yang nusyuz, maka seharusnya alasan / dalil-dalil Penggugat pada point 3a., tidak ditulis / dilaporkan / disampaikan oleh Penggugat. Dan Majelis Hakim berhak membatalkan / menggugurkan isi alasan / dalil-dalil yang ditulis / dilaporkan / disampaikan oleh Penggugat dalam point 3a. tersebut, apalagi pada kenyataannya Tergugat justru masih memberikan nafkah kepada Penggugat pada saat-saat itu.

d. Penggugat dalam alasan / dalil-dalil pada point 3d. menyatakan bahwa Tergugat **sering** berhutang dan menuduh penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan Penggugat lah yang justru kemudian membayar hutang-hutang Tergugat. Atas alasan / dalil-dalil yang disampaikan Penggugat ini, **Tergugat menyatakan TIDAK BENAR.** Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan / mendatangkan bukti maupun saksi atas tuduhannya ini.

**Tergugat memang pernah sekali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Beberapa tahun yang lalu, Tergugat berhutang kepada M. Faidz Athoillah dari Pasuruan.** Saat itu Tergugat sedang mengerjakan proyek perumahan di daerah' Buduran Sidoarjo. Pada akhir proyek, ternyata tagihan sisa pekerjaan Tergugat terhadap Developer Perumahan tersebut tidak cair. Karena saat itu posisi Tergugat sebagai Pemborong, maka mandor-mandor menagih kekurangan pembayarannya kepada Tergugat. Atas inisiatif sendiri, akhirnya Tergugat nekad berhutang sebesar Rp. 5.000.000 kepada M. Faidz Athoillah untuk menutupi kekurangan pembayaran mandor-mandor

halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

Tanggal 27 November 2016 lalu Tergugat ditagih, Tergugat menjanjikan minggu depan akan segera dibayar, Dan pada tanggal 30 November 2016 (dalam tempo 3 hari) Tergugat telah melunasi hutang tersebut (lihat Lampiran 4).

e. Karena permasalahan pendanaan, pada akhir puasa Ramadhan tahun 2016 kemarin proyek di Bangil –Surabaya = Gresik terhenti, dan Tergugat pun kembali ke rumah. Selama kurang lebih 3 bulan, kesibukan Tergugat sama seperti yang dijelaskan pada point 3b. di atas, yaitu membantu Toko Mebel milik orang tua Penggugat.

Dan sekarang ini (mulai per tanggal 3 Oktober 2016 kemarin), Tergugat sudah mendapatkan pekerjaan barn lagi (lihat Lampiran 5). Pada tanggal 23 November 2016 (5 hari sebelum tanggal pengajuan Gugatan oleh Penggugat), Penggugat telah menerima uang nafkah sebesar Rp. 5.000.000 dari Tergugat (lihat Lampiran 6). Selang 1 minggu kemudian Penggugat pun kembali menerima pemberian uang Rp. 700.000 dan 4 hari setelah itu Tergugat juga memberikan uang Rp. 200.000 kepada Penggugat. Saat Liburan sekolah bulan Desember kemarin, dikarenakan anak-anak kami sering tidur di rumah Nenek-Kakeknya dan agar tidak membebani keduanya, Penggugat memberikan uang Rp. 500.000 kepada anak-anak kami yang Tergugat titipkan ke Nenek-Kakeknya sebagai uang jajan.

Atas dasar uraian tersebut, maka **TIDAK BENAR** jika Tergugat dianggap kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya. Lihat lagi penjelasan beserta bukti Tergugat pada point 3a. di atas, jika kenyataannya lebih dari 90% dari total pendapatan yang Tergugat terima selama bekerja sudah diserahkan / dikirimkan / diberikan kepada Penggugat, maka atas dasar apa Penggugat berpikiran kalau Tergugat kurang memperhatikan keluarga? Namun jika Penggugat masih bersikeras dengan tuduhannya, Tergugat meminta Penggugat untuk menunjukkan bukti serta mendatangkan saksi atas tuduhan ini.

halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penggugat selalu menyantumkan kata **SERING** pada alasan / dalil-dalil dalam isi Permohonan Gugatannya, sebelum Tergugat memberikan jawaban atas alasan / dalil-dalil Penggugat pada point 3f., Tergugat ingin menanyakan sesuatu kepada Penggugat terlebih dahulu, "Apakah Penggugat tahu perbedaan antara Sering – Selalu – Kadang-kadang dan Jarang?"

Menurut situs **Brainly.co.id** bila kata-kata tersebut dipakai sebagai penegas kata kerja, maka ini berkaitan dengan frekuensi serta intensitas.

Perbedaan definisi keempat kata tersebut adalah

**Sering:** perlakuan akan sesuatu yg terus menerus namun tidak hampir tiap hari (3 hari sekali)

**Selalu:** perlakuan akan sesuatu yang dilakukan secara terus menerus dan setiap hari / tiap saat.

**Kadang-kadang:** perlakuan akan sesuatu yang dilakukan hanya saat mau saja (7 hari sekali)

**Jarang:** perlakuan akan sesuatu yang dilakukan tidak menentu dan terlihat hampir tidak melakukan perbuatan itu.

Atas penjelasan di atas, jika Penggugat menyatakan dalam pelaporan gugatannya menyatakan bahwa Tergugat **sering** membentak-bentak dan memukul anak-anak kami tanpa alasan yang jelas, maka Tergugat menyatakan bahwa alasan / dalil-dalil Penggugat itu **TIDAK BENAR**.

Bahkan pada saat Sesi Mediasi pada tanggal 27 Desember 2016 lalu, saat ditanyakan **se-sering apa** Tergugat berlaku demikian kepada anak-anaknya, dihadapan Juru Mediasi Penggugat menyatakan bahwa selama kami berumah tangga, Penggugat hanya melihatnya **2 kali**. Ini artinya selama lebih dari 13 tahun kami berumah tangga, tindakan yang dituduhkan oleh Penggugat hanya terjadi 2 kali. Dan tindakan itupun terjadi tak lain dikarenakan adanya perlakuan sang Kakak yang kelewat batas

halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Adiknya.

Nyatanya sampai detik ini, hubungan Tergugat dengan anak-anaknya sangatlah hangat. Bahkan di tiap kesempatan, Tergugat terkadang mengajak anak-anaknya keluar, berboncengan sepeda motor bertiga sekedar untuk jalan-jalan, membeli jajan atau bahkan makan malam diluar.

Untuk memperkuat **jawaban Tergugat atas sanggahan ini, Tergugat bersedia menunjukkan** bukti berupa percakapan BBM antara Tergugat dengan anak pertama kami, Fabian, serta photo-photo Tergugat bersama anak kedua kami, Kayla, kepada Majelis Sidang. Tujuannya agar Majelis Sidang bisa menyimpulkan benar-tidaknya tuduhan Penggugat yang seolah-olah menganalogikan Tergugat bagaikan monster bagi anak-anaknya.

4. Bahwa **TIDAK BENAR**, Tergugat dikatakan sering mengucap kata cerai kepada Penggugat. Juga laporan Penggugat bahwa pernah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat juga menyatakan itu **TIDAK BENAR**.

Terlebih bila laporan ini oleh Penggugat sengaja dilontarkan untuk memberikan ilustrasi kepada Majelis Hakim, bahwa seolah-olah telah terjadi petaka besar dalam rumah tangga kami dan selalu diikuti adanya tindakan KDRT.

Untuk tuduhan ini Tergugat meminta Penggugat mendatangkan Saksi, Visum dari Dokter ataupun memperlihatkan adanya bekas luka yang timbul akibat penganiayaan yang diituduhkan Penggugat. Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi adalah **orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri**.

5. Bahwa **TIDAK BENAR**, sejak bulan Juni 2016 Penggugat sudah ticlak tinggal bersama lagi dalam satu rumah dengan Tergugat. Bagaimana mungkin bulan Juni 2016 digambarkan oleh Penggugat sebagai puncak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang mengakibatkan Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah?, padahal kenyataannya pada tanggal 01/Juli/2016 Tergugat masih mengirimkan nafkah sebesar Rp. 1.400.000. Ini artinya bulan-bulan sebelum bulan Juli 2016, Tergugat masih berada diluar kota dan bekerja di Bangil –Surabaya – Gresik.

Sebab, bila saat itu Tergugat memang sudah berada di rumah, Tergugat biasanya memberikannya secara langsung berupa uang tunai kepada Penggugat (tidak melalui transfer). Sams seperti penjelasan Tergugat pada point 3. di atas, bagaimana mungkin bisa terjadi pertengkaran besar tanpa adanya sating bertemu / bertatap muka? (*lihat lagi penjelasan Tergugat pada point 3, point 3a. dan Lampiran 2*)

Kenyataan sebenarnya adalah: **setelah tanggal 1 Juli 2016 dan sampai saat ini** Tergugat masih tinggal serumah di rumah Penggugat. Untuk memperkuat pembuktian ini meskipun oleh Pengadilan hanya dibatasi 2-3 orang saksi saja namun bila diperintahkan oleh Majelis Hakim, Tergugat bersedia menghadirkan orang sebanyak-banyaknya, yaitu pars tetangga rumah kami dari Gang 1 Kenongosari - Turen untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksiannya dihadapan Majelis Hakim. Dan berikut beberapa contoh kecil kejadian yang terjadi di rumah tangga kami sebelum tanggal 28 Nopember 2016.

- Pada tanggal 24 November 2016 (4 hari sebelum Penggugat mengajukan permohonan Gugatan Cerai), kami berclua merencanakan usaha bersama yaitu mengkreditkan Springbed merk Sleep Care.
- Pada tanggal 23 November 2016 (5 hari sebelum Penggugat mengajukan permohonan Gugatan Cerai), Tergugat berangkat subuh dari rumah menuju ke Pasuruan untuk mengambil barang pesanan Tergugat berupa lemari-lemari alumunium dan kursi kayu.
- Pada tanggal 19 November 2016 (9 hari sebelum Penggugat mengajukan permohonan Gugatan Cerai), kami sekeluarga berekreasi bersama di Batu (lihat Lampiran 7)
- Pada tanggal 10 November 2016 (18 hari sebelum Penggugat mengajukan permohonan Gugatan Cerai), kami sekeluarga

halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



berkesempatan makan malam di Malang.

Dan masih banyak lagi moment-moment kehangatan keluarga kami yang sayangnya tidak semuanya kami abadikan / dokumentasikan dengan kamera HP.

Sampai saat ini pula, Tergugat juga masih tinggal serumah bersama anak-anaknya. Tergugat juga masih mengantar dan menjemput anak-anaknya di sekolah setiap harinya. Bahkan setiap malam sebelum tidur, anak-anak kami juga selalu bermanja-manja, mints dipijat-pijat kakinya sambil diceritakan dongengclongeng pengantar tidur kepada Tergugat.

Dan pastinya, hari-hari sebelum tanggal 28 November Tergugat dan Penggugat pun masih sering melakukan hubungan layaknya suami-istri.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Tergugat kembali menegaskan:

1. Kenyataan sebenarnya yang terjadi sekarang ini di dalam rumah tangga kami adalah;

Hari-hari sebelum dan sesudah tanggal 28 Nopember 2016 (tanggal pengajuan Permohonan Perceraian oleh Penggugat) hubungan kami berdua sebagai suami-istri **adalah BAIK-BAIK** saja. Menyangkut timbulnya kebuntuan komunikasi setelah tanggal 28 Nopember 2016 lalu, tak lain karena dampak adanya persidangan perceraian ini.

Tergugat bersedia menunjukkan bukti berupa pembicaraan di VVA antara Tergugat dan Penggugat kepada Majelis Sidang, agar bisa disimpulkan benar atau tidak-nya telah terjadi perselisihan / pertengkaran besar diantara kami berdua sebelum tanggal 28 Nopember 2016 tersebut.

Hari-hari sebelum dan sesudah tanggal 28 Nopember 2016, Tergugat masih menjalankan kewajiban dan tugasnya sebagai Suami, diantaranya: memberikan nafkah kepada Penggugat serta selalu menjalin kebersamaan yang hangat bersama anak-anaknya. Pun demikian dengan Penggugat, Penggugat masih melaksanakan tugasnya sebagai Istri yang baik, seperti menyiapkan masakan dan mencuci pakaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat dan anak-anak kami.

1. Alasan / dalil-dalil yang disampaikan Penggugat terkesan dipaksakan, mengada-ada, tanpa bukti, tanpa saksi serta tanpa fakta. Bahkan dihadapan Juru Mediasi pada tanggal 27 Desember 2016 lalu, Penggugat mengakui memang sengaja memalsukan isi alasan / dalil-dalil dalam permohonan gugatannya, berharap agar gugatannya tersebut bisa diterima / diproses oleh Pengadilan Agama Kepanjen. Artinya Penggugat terbukti dan mengakui telah memberikan laporan palsu dan isi gugatannya sengaja direayasa. Ini jelas-jelas merupakan salah satu bentuk **pelecehan dan penghinaan** terhadap Pengadilan Agama Kepanjen.

2. Upaya Penggugat yang telah memberikan keterangan palsu kepada Pengadilan Agama Kepanjen di proses awal pengajuan gugatannya serta membuat pernyataan-pernyataan yang sating bertolak belakang di hadapan Juru Mediasi, adalah merupakan tindakan yang tercela. Dan bilamana **sampai terjadi pengabulan permohonan gugatan** ini, maka dapat diasumsikan / diartikan bahwa: Pengadilan Agama Kepanjen mau / bisa / dapat memproses pengaduan yang terekayasa serta tidak menjunjung tinggi asas keadilan.

3. **"He / She Who Asserts Must Prove"**, siapa yang menegaskan / menyatakan / menuntut / memaksakan sesuatu harus membuktikannya.

Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia yang menuntut sesuatu hak maka berarti ia wajib pula membuktikan.

Tergugat berharap Majelis Hakim bersedia untuk **memaksa** Penggugat menyerahkan semua bukti-bukti atas alasan / dalil-dalilnya dari point 3 sampai 5 dan juga **memaksa** Penggugat untuk menghadirkan laki-laki selingkuhannya tersebut sebagai bukti atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan Penggugat pada

halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat Sesi Mediasi kemarin.

Berdasarkan alasan tersebut, Tergugat mohon dengan hormat sudilah  
kranya Pengadilan Agama Kepanjen Malang berkenan memutuskan u

**Menolak Gugatan Penqqugat seluruhnya atau setidaknya  
tidaknya menyatakan tidak dapat diterima,  
dan membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada  
Penqqugat**

Bahwa, Penggugat terhadap jawaban Tergugat tersebut telah  
memberikan replik tertulis yang sebagai berikut :

Point 3:

- a. Benar, pihak Penggugat memberi nafkah.
- b. Tidak benar, Tergugat keras kepala yang benar baik hati dan tidak  
suka marah.
- c. Benar, Tergugat cemburu karena saya selingkuh dan saya sudah  
tidak mencintainya.
- d. Tidak benar, Penggugat suka berhutang.
- e. Tidak benar Penggugat tidak sayang dan perhatian kepada anak-  
anak Penggugat pecinta anak-anak.
- f. Penggugat sayang anak.

Point 4:

Alasan saya tidak benar, karena Tergugat baik

Point 5:

Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, akan tetapi sebagai  
pihak Penggugat masih bersikukuh untuk berpisah dan meminta cerai.

Semoga bapak hakim mengabulkannya.

Dan menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang  
bernama:

- 1). ANAK I (11 tahun)
- 2). ANAK II (7 tahun) berada dirumah asuhan Penggugat hingga anak tersebut  
dewasa dan mandiri.

Bahwa, Tergugat terhadap replik Penggugat tersebut telah memberikan  
duplik yang sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3.a. Penggugat mencabut dalil / alasan-alasannya pada isi Gugatan Awal, yang semula dikatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Agustus 2015, namun pada Replik Penggugat menyatakan / mengakui dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan bahwa sebenarnya Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat sejak saat tersebut di atas.

3.b. Penggugat mencabut dalil / alasan-alasannya pada isi Gugatan Awal, yang semula dikatakan bahwa Tergugat keras kepala, namun pada Replik Penggugat menyatakan / mengakui dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan bahwa sebenarnya Tergugat baik hati dan tidak suka marah.

3.c. Tugas dan Fungsi Hakim dalam perkara perdata berbecla dengan Tugas dan Fungsi Hakim dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, Hakim / Majelis Hakim multak bersifat pasif. Sikap pasif dalam arti Hakim / Majelis Hakim bersifat hanya membahas isi Gugatan Awal, Penggugat, menganalisa bukti – bukti formil Penggugat dan tidak diperkenankan memperluas perkara atau membuka perkara baru di luar isi Gugatan Awal Penggugat. Isi Gugatan Awal Penggugat pada point 3.c. tanggal 28 November 2016 jelas – jelas sating bertolak belakang dengan Isi Replik Penggugat pada 3.c. tanggal 30 Januari 2017.

Sepatutnya Hakim / Majelis Hakim berkewajiban untuk tidak menanggapi isi Replik Penggugat dalam point 3.c. dan Tergugat pun berhak untuk tidak memberikan jawaban / tanggapan dalam Dupliknya.

3.d. Penggugat mencabut dalil / alasan-alasannya pada isi Gugatan Awal, yang semula dikatakan bahwa Tergugat sering berhutang, namun pada Replik Penggugat menyatakan / mengakui dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan bahwa sebenarnya Tergugat tidak suka berhutang.

3.e. Penggugat mencabut dalil / alasan-alasannya pada isi Gugatan Awal, yang semula dikatakan bahwa Tergugat kurang memperhatikan

halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beserta anak-anaknya, namun pada Replik Penggugat menyatakan / mengakui dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan bahwa sebenarnya Tergugat sayang dan memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya.

3.f. Penggugat mencabut dalil / alasan-alasannya pada isi Gugatan Awal, yang semula dikatakan bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap anak-anaknya, namun pada Replik Penggugat menyatakan / mengakui dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan bahwa sebenarnya Tergugat adalah sosok Ayah yang sangat mencintai anak-anaknya.

4. Penggugat mencabut dalil / alasan-alasannya pada isi Gugatan Awal, yang semula dikatakan bahwa Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, namun pada Replik Penggugat menyatakan / mengakui dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan bahwa sebenarnya Tergugat adalah sosok yang senantiasa bersikap baik kepada Penggugat..

5. Penggugat mencabut dalil / alasan-alasannya pada isi Gugatan Awal, yang semula dikatakan bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak Juni tahun 2016, namun pada Replik Penggugat menyatakan / mengakui dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan bahwa sebenarnya Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama di rumah Penggugat di A Kenongosari Gg. 1 RT. 3 RK 4 No. 21 Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

Maka berdasarkan jawaban-jawaban Tergugat di atas, Tergugat menyimpulkan

1. Tergugat terbukti tidak melanggar Sighat Taklik Setelah Akad Pemikahan.
2. Semua isi Gugatan Penggugat tertanggal 28 Nop(-.mber 2016 menurut Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 sepatutnya dikategorikan sebagai gugatan yang cacat atau obscur libel.
3. Semua isi Gugatan Penggugat tertanggal 28 Nopember 2016

halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontra dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

4. Gugatan Penggugat *prematur*, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

5. Dari jawaban – jawaban Replik Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017 dapat langsung disimpulkan bahwa Penggugat terbukti mengakui telah memalsukan isi-isi dalil / alasan-alasan dalam pengajuan awal gugatannya.

Contoh yang paling nyata :

Dalam pengajuan awal gugatan dan dalam isi Replik, Penggugat mengaku beralamat / tinggal di A P. Sudirman 138 Turen Malang, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat selama bertahun-tahun dan sampai saat ini masih tinggal bersama di rumah Penggugat di A Kenongosad Gg. 1 RT. 3 RW. 4 No. 21 Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

Oleh karenanya Tergugat tetap pada pendirian Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban Tertulis Tergugat tanggal 7 Januari 2017 lalu dan akan Tergugat buktikan dihadapan persidangan selanjutnya, tentunya setelah Penggugat mampu menghadirkan bukti – bukti formilnya.

Bahwa selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507095905790001 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas Tergugat dan Penggugat Nomor 3507090007090011 tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

- c. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 671/75/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tandai (P.3);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Agustus 2003 ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat ;
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 11 tahun;
  - b. ANAK II, umur 7 tahun;

Bah

wa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), namun saksi tidak tahu penyebabnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu atas pengaduan Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih kumpul serumah namun telah pisah kamar Penggugat tidur di kamar belakang dan Tergugat tidur di Kamar depan saksi mengetahui telah 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal nafkah apakah memberi atau tidak ;

halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui tentang pemberian nafkah apakah oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 15 Agustus 2003, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat ;
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 11 tahun;
  - b. ANAK II, umur 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dan semula rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan kurang harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ) namun saksi tidak tahu sebabnya ;
- Bahwa selain dari itu Tergugat bersikap kasar dan sering membentak Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri melainkan mendengar curhat dari Penggugat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dan hubungannya dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah namun telah pisah kamar selama 4 bulan Penggugat tidur di kamar belakang dan Tergugat tidur di kamar depan ;
- Bahwa tentang pemberian belanja pada 4 bulan terakhir ini saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut ;

halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pada 3 bulan terahir tidak pernah jalan bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. Asli prin out pembelian tiket Pesawat Bali- Surabaya, bermeterai cukup, diberi tanda (T.1);
- b. Print out transaksi keuangan An.Erwi Fachrudin kepada Eva Daniar Irawati tidak bermeterai diberi tanda T.2;
- c. Transkrip SMS tanggal 29 Oktober 2016 tentang info pekerjaan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.3);
- d. Fotokopi bukti transfer ATM Bank Asal BRI Tujuan Bank Mandiri nama Mokh. Faidz ATH sejumlah Rp.5.000.000,-, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (T.4);
- e. Asli Surat CV Bangun Persada Indah Nomor :SK/INT/10/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tidak bermeterai, diberi tanda (T.5);
- f. Fotokopi transaksi pembelian barang sejumlah Rp.5.700.000,-, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (T.6);
- g. Fotokopi foto Penggugat beserta anak rekreasi di Batu , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (T.7);
- .h. Fotokopi foto mebelair untuk yang akan dikredit bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (T.8);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :  
Saksi Tergugat pertama bernama : SAKSI I TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang,

halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga samping rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang
- Bahwa selama menikah telah dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 11 tahun;
  - b. ANAK II, umur 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi lihat rukun dan harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat keluar rumah jalan bersama ;
- Bahwa saksi sering melihat pergi Penggugat dan Tergugat berangkat sama-sama ke langgar untuk sholat maghrib ke musholla/langgar ;
- Bahwa saksi melihat ketika ada acara tahlilan dirumah mereka, Penggugat menyiapkan hidangan untuk bapak-bapak yang bertahlil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal nafkah apaka Tergugat member atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi Tergugat yang kedua bernama : SAKSI II TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga depan rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat
  - Bahwa selama menikah telah dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
    - a. ANAK I, umur 11 tahun;
    - b. ANAK II, umur 7 tahun;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi lihat rukun dan harmonis ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat keluar rumah jalan bersama ;
  - Bahwa saksi sering melihat pergi Penggugat dan Tergugat berangkat sama-sama ke langgar untuk sholat maghrib ke musholla/langgar ;
  - Bahwa saksi melihat ketika ada acara tahlilan dirumah mereka, Penggugat menyiapkan hidangan untuk bapak-bapak yang bertahlil ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal nafkah apakah Tergugat memberi atau tidak saksi tidak tahu ;
  - Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sejak bulan Agustus tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah, sering mengancam akan membunuh, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak Juni tahun 2016 Penggugat dan

halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah rumah sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat dengan bantahan bahwa **TIDAK BENAR**, sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan waktu bulan Agustus 2015, Tergugat masih aktif bekerja di Bali dan tetap memberi nafkah kepada Penggugat disesuaikan dengan besar-kecilnya gaji yang Tergugat terima dari Perusahaan, Tidak benar bila Tergugat **sering** berhutang, tidak benar bila Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, karena Tergugat memberi uang nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000, selang 1 minggu kemudian sebesar Rp. 700.000 dan 4 hari setelahnya Rp. 200.000 dan saat liburan sekolah bulan Desember memberikan uang Rp. 500.000 kepada anak-anak dan lebih dari 90% dari total pendapatan yang Tergugat terima selama bekerja sudah diserahkan / dikirimkan / diberikan kepada, tidak benar Tergugat melakukan tindakan KDRT dan juga tidak benar bila Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena kenyataan sampai saat ini Tergugat masih tinggal serumah di rumah Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut memberikan replik yang pada pokoknya bahwa alasan Penggugat tidak benar karena Tergugat baik hati, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah serta pihak Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat tersebut telah memberikan replik tertulis yang membenarkan jawaban Tergugat dengan menyatakan bahwa benar pihak Tergugat memberi nafkah, Tergugat baik hati, Tidak benar, Penggugat suka berhutang dan alasan Penggugat point 4 tidak benar, karena Tergugat baik dan point 5 juga tidak benar Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut Penggugat telah membenarkan bantahan-bantahan Tergugat dan karenanya oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam mengajukan perceraian tidak ada alasan, namun demikian karena dalam hal ini tentang perceraian maka perlu didasarkan dengan bukti-bukti ;

halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. 1. berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P. 3. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel, saksi tidak mengetahui sendiri melainkan diberi tahu oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi termasuk Testimonium De Auditu maka Majelis Hakim adalah keterangan karena mendengar dari orang lain, yang disebut juga berendapat keterangan tidak diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR, dan Pasal 170 KUH Perdata ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bukti T.1, T. 2.T.3. T.4.T.5.T.6.T.7., T.8 dan T.9.

Menimbang, bahwa bukti, T.1. berupa pembelian tiket pesawat tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa T.2. tanpa meterai cukup berupa print out dari BRI tentang transaksi keuangan tidak dapat dipertimbangan karena tidak memenuhi

halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai

Menimbang, bahwa T.3. print out percakapan elektronik, T.7, T.8 dan T.9 berupa foto tidak dapat pertimbangan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa T.4. meterai cukup berupa print out tentang transaksi keuangan dari BRI ke Bank Mandiri menunjukkan bukti adanya transaksi keuangan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa T.5. tanpa meterai dan tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa T.6. bermeterai cukup berupa tanda bukti penerimaan uang, menunjukkan bukti tentang adanya penerimaan uang ;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih kumpul serumah dan sewaktu ada pengajian Penggugat tepat memberi suguhan saksi tidak melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2003 dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 11 tahun;
  - b. ANAK II, umur 7 tahun;
2. Bahwa Tergugat tetap memberi belanja kepada Penggugat untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat;

halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tetap memberi belanja kepada Penggugat untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat tetap baik pada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat tidak melakukan KDRT
5. Bahwa benar Tergugat cemburu karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
6. Bahwa Tergugat berhutang untuk keperluan Mandor ;
7. Bahwa Tergugat tetap peduli pada keluarganya ;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah
9. Bahwa keluarga dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal , tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut enjadi masih masih tetap memberi belanja kepada Penggugat, maka alasan Penggugat point 3.a yang menyatakan “ Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat “ tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa alasan pada point 3.b Penggugat menyatakan “ Tergugat keras kepala dan tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Penggugat untuk rajin bekerja dan untuk tidak sering mengancam akan membunuh Penggugat apabila berselisih paham” dan berdasarkan fakta Tergugat tetap baik pada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat tidak melakukan KDRT, maka alasan Penggugat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa alasan pada point 3.c Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan berdasarkan fakta Penggugat bsering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hal ini tidak sesuai fakta, maka alasan tersebut patut dikeserselingkuh dengan laki-laki lain, maka kecemburuan Tergugat tersebut adalah wajar ;

Menimbang, bahwa alasan pada point 3.d. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hal ini tidak sesuai fakta, maka alasan tersebut patut dikesampingkan ;

halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pada point 3.e. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, hal ini tidak sesuai dengan fakta maka alasan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dalil angka 5 menyatakan pada bulan Juni tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan dan berdasarkan fakta ternyata masih tinggal serumah, sehingga masih ada harapan untuk rukun kembali

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat tidak terbukti oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak ;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MASTUR ALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.**

**H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.**

Hakim Anggota II,

**Drs. ALI WAFA, M.H**

Panitera Pengganti

**MASTUR ALI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp. 591.000,-</b>
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg